

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. Sementara makna kata dari kawin atau perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis. Hal ini yang sering disebut dengan bersuami, beristri, atau kawin. Perkawinan adalah proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari Perkawinan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Sementara keluarga yang kekal adalah keluarga yang utuh dan idealnya keutuhan keluarga ini dipertahankan hingga maut menjemput pasangan (Rachman, 2020:13).

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur. (Hasanah , 2018 : 15). Dari penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak mereka dilakukan secara timbal balik, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang patut dan dibenarkan menurut hukum negara, agama dan kemanusiaan (Nuzul, 2019:61). Dalam hal membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan tidak sekedar melampiaskan hasrat biologis, melainkan juga memiliki tujuan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk mendirikan keluarga yang kekal

dan abadi berdasarkan amanat yang tertuang sesuai dengan Undang-Undang yang menangani masalah perkawinan (Dantes, 2023:192).

Salah satu terkait perkawinan yang diatur oleh negara adalah batasan usia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang membahagiakan ini pastinya akan menjadi dambaan semua orang. Karena perkawinan adalah sebuah rancangan masa depan, bagaimana kita menjalani kehidupan di masa mendatang. Salah satu dari fenomena perkawinan adalah kawin muda. Kasus perkawinan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut (Abror, 2017:2).

Perkawinan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari perkawinan usia dini adalah remaja perempuan. Perkawinan pada usia dini menimbulkan persoalan, melanggar undang undang

tentang perkawinan perlindungan anak dan Hak asasi manusia. Secara umum kasus perkawinan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Jadi artinya kasus perkawinan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak kawin pada usia yang tepat (Saputra,2022 : 254).

Kawin muda yang pelakunya adalah remaja yang masih berusia muda. Sedangkan usia muda adalah masa di mana seseorang untuk berpetualang dan mengejar cita-citanya. Sebagian dari mereka sedang semangatnya beraktifitas sosial dengan lingkungannya. Hal ini berbeda dengan keadaan pola pikir sekarang. Dengan perkembangan jaman dan teknologi semakin maju. Masyarakat mulai berfikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka. Pola pikir semacam ini juga merambat pada pandangan seseorang terhadap perkawinan. Sebagian pada dari masyarakat kita mulai berfikir untuk menunda perkawinan karena keinginan mengejar pendidikan dan karier.

Pada masa dewasa muda mereka gunakan untuk mengejar pendidikan dan karier atau hanya menjelajahi hubungan. Bagi perempuan cenderung akan kawin pada usia 25 tahun. Dan pada laki-laki dari usia 27 tahun. Akan tetapi bagi remaja yang telah mengenal cinta, pergaulan bebas dan ekonomi, kawin muda adalah sebuah hal yang bisa mereka lakukan di masa-masa aktif tersebut. Mereka lebih memilih kawin muda dengan berbagai alasan. Fenomena ini sering terjadi pada negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia yang sebagian penduduknya melakukan kawin muda. Seringkali alasan kawin muda yang sering ditemui adalah karena faktor kebudayaan, akibat pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika pada

masyarakat pedesaan, kawin muda merupakan sebuah tradisi. Sedangkan pada masyarakat kota kawin muda dilatar belakangi oleh faktor hamil di luar perkawinan atau yang sering disebut dengan MBA (*Married by Accident*).

Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun telah kawin sebanyak lebih dari 22.000. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang kawin lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun. Remaja putri yang berumur dibawah 16 tahun telah mengajukan dispensasi perkawinan muda karena umur mereka tidak sesuai dengan syarat Undang-Undang Perkawinan. Mereka kawin karena remaja putri tersebut telah hamil di luar kawin. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang mengatakan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perkawinan merupakan salah satu tugas perkembangan manusia yang harus dilalui. Tugas perkembangan sendiri adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh setiap individu pada suatu tahap perkembangan.

Meski begitu, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. dispensasi nikah artinya upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

Sebagaimana yang dimaksud dengan pengertiannya, tujuan dispensasi nikah adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak

memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung di antaranya adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Walaupun dibolehkan, namun memaksa anak yang dibawah umur untuk menikah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang. Memaksa menikahkan anak di bawah umur dengan alasan apapun dapat dikenakan hukuman pidana.

Fenomena yang terjadi di kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup umur (dewasa) saja. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas minimal perkawinan seseorang adalah 19 tahun untuk laki laki dan 19 tahun untuk perempuan, namun juga terjadi di kalangan anak di bawah umur, banyak kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan tradisi dan budayanya. Kehadiran budaya yang kuat di Bali telah menjadikan provinsi ini

memiliki banyak warisan budaya yang tetap bertahan hingga saat ini (Yoga, *et. al.*, 2023: 295) Bali pula merupakan provinsi di Indonesia yang masih sangat kental dengan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat yang ditunjukkan untuk mengatur kebutuhan masyarakatnya. Hukum adat merupakan hukum yang tertua di masyarakat Indonesia. (Kantriburi, *et. al.*, 2022: 285) Walau secara nasional bangsa Indonesia telah memiliki ketentuan-ketentuan (aturan-aturan) yang tegas mengenai perkawinan dan juga pelaksanaannya, karena disebabkan oleh majemuknya latar budaya daerah masing-masing maka pelaksanaan perkawinan lebih tertumpu pada adat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun serta keberlakuan hukum adat di Indonesia yang telah diatur dalam konstitusi. (Adnyani & Asrini, 2023: 75)

Desa Adat Pedawa merupakan salah satu desa adat tua yang berada di Kabupaten Buleleng Bali. Desa Pedawa sebuah desa dari masa Bali Kuno atau Bali Aga yang merupakan sebagai salah satu desa tertua di Bali, yaitu sistem sosial budaya dari masa sebelum masa Majapahit yang dikenal dengan Bali Aga, di kenal dengan beberapa jenis perkawinan, yang salah satunya adalah perkawinan di bawah umur, sedangkan perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian ini membahas terkait perkawinan di bawah umur , melihat fenomena perkawinan dibawah umur yang dilakukan dengan berbagai alasan. Dari permasalahan ini, peneliti memilih judul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI**

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (STUDI KASUS DI DESA PEDAWA, KECAMATAN BANJAR)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya perkawinan di bawah umur yang menyimpang dari Undang-Undang Perkawinan.
2. Pola pikir masyarakat pedesaan masih cenderung rendah dan kurang maju dikarenakan kurangnya pendidikan ataupun edukasi.
3. Adanya alasan mendesak yang membuat perkawinan dibawah umur terjadi.
4. Tradisi dan aturan Desa Pedawa mengizinkan pernikahan di bawah umur walaupun menyimpang dari undang-undang perkawinan.
5. Permintaan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur sangat tinggi di Pengadilan Negeri Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang pada ruang lingkup terkait dengan faktor- faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur, adapun pembatasan permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur, bagaimana penerapan Dispensasi Perkawinan tersebut di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur Di Desa Pedawa ?
2. Bagaimana akibat hukum dari Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Pedawa?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam proposal penelitian atau proyek, tujuan umum dan tujuan khusus digunakan untuk merinci apa yang ingin dicapai melalui penelitian atau proyek tersebut. Tujuan umum biasanya mencakup gambaran besar tentang hasil yang diinginkan, sementara tujuan khusus memberikan rincian lebih lanjut tentang langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan umum tersebut.

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perkawinan di bawah umur.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pasangan suami istri dalam Perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari Perkawinan di Bawah Umur

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau wawasan dari kedudukan hukum terhadap pasangan suami istri dalam perkawinan di bawah umur, penyebab perkawinan di bawah umur serta faktor dan akibat hukum dari perkawinan itu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, adapun manfaat yang penulis harapkan diantaranya: dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan di bawah umur dengan sumber yang tepat sasaran.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan penyebab perkawinan di bawah umur serta bagaimana akibat hukum perkawinan anak dibawah umur dikalangan remaja.

c. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pandangan terhadap perkawinan dibawah umur.